



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR: 187 TAHUN 2005

TENTANG

STRATEGI DAN PRIORITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara DPRD Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah sebagai dasar penyusunan Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa Strategi dan Prioritas APBD Kabupaten Banyumas tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI DAN PRIORITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Uraian Strategi dan Prioritas APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto.
pada tanggal **31 OCT 2005**

